



**P U T U S A N**

**Nomor 0300/Pdt.G/2018/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai BUMN (Bank BTN. Tbk), tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.  
melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sul-sel, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berpekar;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor perkara 0300/Pdt.G/2018/PA Mks. tanggal 30 Januari 2018, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0036/036/I/2014 tanggal 24 Januari 2014.

**Putusan No. 0300Pdt.G/2018/ PA Mks Hal. 1 dari 15 hal.**



2. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan November 2011 di Jalan Andalas, Kota Makassar namun perkawinannya tidak tercatat di KUA Kecamatan (nikah di bawah tangan).
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di sebuah rumah kost yang terletak di Kecamatan Manggala, Kota Makassar
4. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 4 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :
  - ANAK, tanggal lahir 03 September 2013
  - ANAK, tanggal lahir 03 September 2015
5. Bahwa pada bulan Juli 2015 Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon kembali ke rumah kediaman orang Pemohon sendiri sedangkan Termohon juga kembali ke rumah kediaman orang Termohon sendiri
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun antara Termohon dengan pihak keluarga Pemohon tidak memiliki hubungan yang baik (tidak akur) begitupun Pemohon dengan pihak keluarga Termohon (Ayah Termohon) tidak memiliki hubungan yang baik (tidak akur) karena pada dasarnya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak mendapat restu dari orang tua Pemohon.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut menyebabkan hubungan kedua pihak keluarga dalam hal ini pihak keluarga Termohon dan Pemohon, tidak baik (tidak akur) dan saling berhadap-hadapan satu sama lain karena pada tanggal 10 Maret 2015 pihak keluarga Termohon mendatangi pihak keluarga Pemohon dan mengatakan "Pemohon telah menikah dengan Tergugat".
8. Bahwa walaupun antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun namun hubungan antara pihak keluarga Termohon dan pihak keluarga Pemohon tetap tidak membaik

**Putusan No. 0300Pdt.G/2018/ PA Mks Hal. 2 dari 15 hal.**



bahkan pihak keluarga Pemohon cenderung menginginkan antara Pemohon dengan Termohon cerai.

9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
11. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang tang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para pihak untuk mengikuti proses mediasi, oleh para pihak tersebut menyatakan telah bersedia untuk mengikuti proses mediasi sebagaimana Surat Pernyataan  
**Putusan No. 0300Pdt.G/2018/ PA Mks Hal. 3 dari 15 hal.**



para pihak yang ditandatangani di hadapan hakim pemeriksa perkara dan sepakat memilih mediator bernama Drs. H. M. Idris Abdir, SH., MH. (hakim Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi menurut laporan mediator tanggal 13 Maret 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon menyatakan telah mengerti maksud dan tujuan permohonan Pemohon, selanjutnya Termohon memberikan jawaban sekaligus gugatan balik/rekonvensi secara tertulis tertanggal 17 Maret 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensi :

1. Bahwa Termohon menolak Permohonan Termohon, kecuali secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, namun pada tanggal 5 Januari 2014 bukanlah menikah melainkan mengesahkan buku nikah karena pada saat menikah bulan November 2011 Pemohon masih berstatus sebagai pegawai kontrak disuatu bank yang ada di Makassar.
3. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, namun perkawinan tidak tercatat di KUA karena Pemohon masih berstatus pegawai kontrak disuatu bank dan takut untuk diketahui bahwa sudah melakukan pernikahan
4. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon tinggal Bersama dirumah kost yang terletak di jalan borong raya kecamatan manggala kota Makassar.
5. Bahwa benar, sejak kurang lebih 4 tahun pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK dan ANAK.
6. Bahwa tidak benar, Pemohon dan Termohon tidak tinggal Bersama dibulan juli 2015 melainkan ibulan Februari 2015 dan Termohon pulang kekediaman orang tua dikarenakan Pemohon

**Putusan No. 0300Pdt.G/2018/ PA Mks Hal. 4 dari 15 hal.**



memberitahukan kepada Termohon bahwa sudah tidak mampu untuk menyewa/mengontrakkan tempat tinggal untuk Termohon.

7. Bahwa tidak benar, bahwa ayah Termohon tidak memiliki hubungan yang baik, namun dalam hal ini orang tua dari Pemohon tidak ada itikad baik untuk membicarakan masalah yang terjadi dengan Pemohon dan Termohon.

8. Bahwa benar, keluarga Termohon dan Pemohon tidak pernah ada komunikasi dikarenakan orang tua Pemohon menghindari dan tidak ada itikad baik untuk membicarakan masalah Pemohon dan Termohon, sehingga pihak Termohon mendatangi keluarga Pemohon di sidrap untuk memberitahukan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon

9. Bahwa tidak benar, melainkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 6 bulan, dan orang tua Pemohon dan Termohon memang tidak ada komunikasi dikarenakan orang tua Pemohon tetap tidak mau bertatap muka dengan orang tua Termohon dan orang tua Pemohon tetap memaksa Pemohon untuk menceraikan Termohon.

10. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon berupaya untuk mempertahankan perkawinan tetapi tidak berhasil dikarenakan Pemohon mengikuti kemauan orang tuanya untuk menceraikan Termohon.

Dalam Rekonsensi :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konsensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi ini.

2. Bahwa oleh karena itu Termohon meminta kepada Pemohon agar memenuhi kewajibannya/ bertanggung jawab terhadap keluarganya dengan membayar nafkah kepada Termohon dan biaya kepada anak hingga anak tersebut dewasa/ mandiri. Dengan perincian sebagai berikut :

a. Nafkah untuk istri

- Nafkah Lampau selama 2 tahun 6 bulan Rp.1.000.000 x 30 bulan = Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

**Putusan No. 0300Pdt.G/2018/ PA Mks Hal. 5 dari 15 hal.**



- Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp.2.000.000 x 3 bulan = Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)
- Nafkah Mut'ah dengan total Rp.1.000.000
- b. Nafkah terhadap 2 orang anak dengan total Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tiap bulannya
- 3. Bahwa sebagaimana tuntutan hak istri maka Pemohon harus memberikan secara tunai dengan total Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada saat sebelum mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini
- 4. Bahwa sebagaimana tuntutan hak nafkah kepada anak dengan total Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tiap bulannya dan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Makassar dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil pertimbangan tersebut diatas, Termohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

- Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian.
3. Menetapkan hukum bahwa Termohon selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap kedua anak dilahirkan dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu : ANAK (4,6 tahun) dan ANAK (2,6tahun).
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlona (nafkah anak) terhadap ANAK dan ANAK sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tiap buannya / setidaknya – tidaknya ½ bagian perbulan dari gaji Pemohon terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Makassar mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa/ mandiri

**Putusan No. 0300Pdt.G/2018/ PA Mks Hal. 6 dari 15 hal.**





5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai pada saat sebelum mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
  6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) secara tunai pada saat sebelum mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
  7. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) secara tunai pada saat sebelum mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
  8. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik dan tetap pada dalil permohonannya, begitu juga Termohon tidak mengajukan duplik.

Bahwa adapun masalah gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon Kompensi/Penggugat rekonsensi tidak mengajukan replik dan duplik lagi karena telah tercapai kesepakatan tertanggal 11 April 2018;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0036/036/I/2014, tanggal 24 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Kantor urusan agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, bukti P.1;
2. Asli Surat Kesepakatan Bersama antara Pemohon dan Termohon, tanggal 11 April 2018, selanjutnya diberi tanda, bukti P.2 ;

**Putusan No. 0300Pdt.G/2018/ PA Mks Hal. 7 dari 15 hal.**



**Saksi-saksi:**

**Saksi I. SAKSI**, umur 23 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 05 Januari 2014 di Makassar;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan sejak awal pernikahan keluarga pihak pemohon tidak pernah merestui pernikahan tersebut, hingga keluarga pemohon tidak pernah memiliki hubungan baik dan tidak pernah akur dan tidak ada yang mau mengalah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasihati/mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

**Saksi I. SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 24 Januari 2014 di Makassar;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan sejak awal pernikahan keluarga pihak pemohon tidak pernah merestui pernikahan tersebut, hingga keluarga pemohon tidak pernah memiliki hubungan baik dan tidak pernah akur dan tidak ada yang mau mengalah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sejak tahun 2015 sampai sekarang;

**Putusan No. 0300Pdt.G/2018/ PA Mks Hal. 8 dari 15 hal.**





- Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasihati/mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalinya masing-masing ;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon agar surat kesepakatan bersama dimasukkan dalam putusan dan dihukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut keduanya telah hadir di persidangan, kemudian majelis hakim memerintahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang mediasi di peradilan dengan mediator bernama Drs.H.M.Idris Abdir, SH,MH. berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0300/Pdt.G/2018/PA.Mks. tanggal 13 Maret 2018, dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi yang dilaksanakan oleh mediator tidak berhasil, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon bertengkar terus menerus disebabkan pernikahan antara  
**Putusan No. 0300Pdt.G/2018/ PA Mks Hal. 9 dari 15 hal.**



pemohon dan termohon tidak direstui oleh keluarga pihak pemohon, sehingga antara Termohon dengan keluarga pemohon tidak memiliki hubungan yang baik dan diantara keduanya tidak pernah akur, mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang, sejak itu pula antara pemohon dan termohon tidak ada saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P1. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 5 Januari 2014, selain itu Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti tersebut senilai dengan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon yakni saudara kandung Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil pemohon, bahwa antara pemohon dan termohon dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkara secara terus menerus disebabkan pernikahan antara pemohon dan termohon tidak mendapat restu dan orang tua pemohon :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa P-dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, antara pemohon dan termohon adalah suami istri;

**Putusan No. 0300Pdt.G/2018/ PA Mks Hal. 10 dari 15 hal.**



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan hidup rukun selama 4 tahun hingga dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan pernikahan pemohon dan termohon tidak pernah direstui oleh keluarga pihak pemohon, mengakibatkan hubungan antara keluarga pemohon dan termohon tidak memiliki hubungan yang baik bahkan tidak pernah akur;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasihati/mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri kemudian mengakibatkan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga;

**Putusan No. 0300Pdt.G/2018/ PA Mks Hal. 11 dari 15 hal.**



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqorah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan, berdasar dan tidak melawan hukum sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, berdasarkan bukti P.2, ternyata telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

**Putusan No. 0300Pdt.G/2018/ PA Mks Hal. 12 dari 15 hal.**



Menimbang, berdasarkan kesepakatan tersebut Penggugat dan Tergugat memohon agar Kesepakatan Bersama tersebut dapat dimasukkan dalam putusan, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan/perdamaian, maka kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama

Makassar;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian tentang gugatan rekonvensi ini.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Mardianah R.,SH. Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH.,MH. dan Drs. Saifuddin, MH. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

**Putusan No. 0300Pdt.G/2018/ PA Mks Hal. 13 dari 15 hal.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hasna Mohammad Tang, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

**Drs.H.Muh. Anwar Saleh, SH.,MH.**

**Dra. Hj. Mardianah R., S.H.**

**Drs. Saifuddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hasna Mohammad Tang.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000.00.-
2. Administrasi	: Rp	50.000.00.-
3. Panggilan	: Rp	340.000.00.-
4. Redaksi	: Rp	5.000.00.-
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000.00.-</u>
Jumlah	: Rp	371.000.00.-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

**Putusan No. 0300Pdt.G/2018/ PA Mks Hal. 14 dari 15 hal.**